

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG
SUMBER DAYA AIR
(Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Oleh :
ZAYADI ANDIATNA
NPM: 1821020404**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG
SUMBER DAYA AIR
(Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh :
**ZAYADI ANDIATNA
NPM: 1821020404**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.H
Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I.**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

P3A memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi dalam jaringan sekunder dan primer sehingga P3A harus memberikan kontribusi dalam pengelolaan irigasi yang telah menjadi wewenangnya dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Kelembagaan P3A diharapkan mampu melakukan pengembangan dan pengelolaan suatu sistem irigasi dengan baik dan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam menjaga saluran irigasi dengan melaksanakan perawatan terhadap saluran irigasi bekerja sama dengan masyarakat dan Perkumpulan Petani Pemakai Air terhadap sistem irigasi. Dalam melaksanakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam belum berjalan secara optimal karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan irigasi yang ada sehingga saluran irigasi menjadi mudah hancur. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan pengelolaan irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dikatakan belum tepat dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dilihat dari masyarakat dan petani yang tidak memelihara saluran irigasi dengan baik dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pengelolaan Irigasi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zayadi Andiatna
Npm : 1821020404
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, November 2023

Penulis



Zayadi Andiatna
NPM:1821020404



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Zayadi Andiatna

NPM : 1821020404

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang

Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan

Pengelolaan Irigasi Di Desa Kerbang Dalam

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir

Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang

Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

Miswanto, M.H.L.

NIP. : 196603301992031002

NIP.198808072020121006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017

iv



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (STUDI PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DI DESA KERBANG DALAM KECAMATAN PESISIR UTARA KABUPATEN PESISIR BARAT)”** disusun oleh, **ZAYADI ANDIATNA NPM. 1821020404**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 01 November 2023**


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H 

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H 

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Penguji III : Miswanto, M.H.I 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

[سورة الأنفال, ٢٧]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(QS. Al-Anfal [8]: 27)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua ayahku Liswandi dan ibuku Zaiti Nur tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Kakakku Fibriand Andika, Serta Adikku Dicky Kurniawan. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksessanku dalam menuntut Ilmu.
3. Teman-teman kelas E HTN seperjuangan serta sahabat baik ku Hadi, Gabriel dan Andora yang telah bersama senang maupun susah dan yang paling berharga dalam hidup saya seorang wanita yang begitu sempurna yaitu Triana Eka Putri Pacar sekaligus teman hidup yang menerima saya susah maupun senang

RIWAYAT HIDUP

Zayadi Andiatna dilahirkan di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 03 April 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Liswandi dan Ibu Zaiti Nur. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Kerbang Dalam lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Krui lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 1 Krui lulus tahun 2018, dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, November 2023
Penulis

Zayadi Andiatna
NPM:1821020404



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.


Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, November 2023
Penulis

Zayadi Andiatna
NPM:1821020404



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
3. <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i>	32
B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A	33 42
C. Pengelolaan Irigasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.....	43

1. Pengertian Pengelolaan Irigasi	43
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengelolaan Irigasi	49

BAB III GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat	55
1. Sejarah Desa Kerbang Dalam.....	55
2. Keadaan Geografis	55
3. Keadaan Demografis	56
4. Keadaan Ekonomi	59
5. Keadaan Sosial	60
B. Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... 57
2. Data Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 57
3. Data jumlah penduduk berdasarkan Agama..... 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

Terdapat beberapa istilah di dalam judul penelitian ini dan penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 28.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²

3. Undang-Undang

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh Badan Legislatif atau unsur ketahanan yang lainya.³

4. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah Sumber Daya berupa air yang berguna atau Potensial bagi Manusia, kegunaan Air meliputi penggunaan di bidang Pertanian, Industri, Rumah Tangga, Rekreasi, dan Aktivitas Lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan Air tawar.⁴

5. Kerbang Dalam

Kerbang Dalam adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat

² Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

³ Wikipedia, "Undang-Undang," Wikipedia.org, 1 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>.

⁴ D Robert K, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi 2 (Jakarta: Index Sentra, 2008), 54.

yang merupakan Kabupaten Termuda di Provinsi Lampung.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membahas **Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).**

B. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, bisa dibayangkan jika air tidak tersedia secara luas maka kehidupan dan kegiatan manusia akan terhambat. Dengan adanya krisis air maka pemerintah telah merancang Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya air yaitu UU No 7 tahun 2004, Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk meningkatkan pengelolaan air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan.⁶

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora dan fauna dan manusia di muka bumi maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.⁷ Air merupakan

⁵ Dokumen Profil Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kab Pesisir Barat, 2022.

⁶ M. Yanuar J. Purwanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 23.

⁷ *Ibid.*

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomi akan berada disetiap lokasi karena ketersediaannya, selain itu nilai ekonomi akan semakin tinggi karena akan menjadi salah satu input untuk industri berbagai produk.

Melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air yang ditunjukkan untuk melestarikan sumber daya air, keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam termasuk kekeringan dan yang disebabkan tindakan manusia seperti tertera pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air.⁸

Menurut ajaran Islam pemilik semua harta (Islam beserta isinya) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, karna dialah sang maha pencipta, pengatur dan pemilik segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Allah yang berfirman dalam al-quran QS. Ar-Ra'd: 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ (القران الرّ:عد: ١٧)

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah

⁸ HR. Mulyanto, *Pengembangan Sumber Daya Terpadu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 19.

membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.” (QS. Ar-Rad [13]: 17).

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.⁹

Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Penelitian dalam hal ini kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam dilaksanakan oleh P3A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sehingga pola pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut:

⁹ Simantu, “Cara Pengelolaan Organisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air),” Simantu.pu.go.id, 3 Mei 2019, <https://simantu.pu.go.id/content/?id=427>.

1. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu sungai, satu rencana induk, dan satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan.
2. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumber daya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai.
3. Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang pekepentingan.
4. Penetapan kebijakan oprasional pengelolaan sumber daya air diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi.
5. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang mandiri, profesional, dan akuntabel.
6. Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum.
8. Reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi.¹⁰

¹⁰ M. Yanuar J. Purwanto, Agus Susanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 23.

Sehingga P3A memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi dalam jaringan sekunder dan primer sehingga P3A harus memberikan kontribusi dalam pengelolaan irigasi yang telah menjadi wewenangnya dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Kelembagaan P3A diharapkan mampu melakukan pengembangan dan pengelolaan suatu sistem irigasi dengan baik dan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian.

Permasalahan dalam penelitian mengenai partisipasi P3A dalam kebijakan pengelolaan irigasi Desa Kerbang Dalam terdapat masalah dalam pengelolaan irigasi air. Pengelolaan irigasi air ini dilakukan oleh P3A dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan irigasi seperti pengelolaan air untuk mengairi sawah. Namun pada kenyataan dilapangan P3A atau pekerja yang berwenang dalam pengelolaan air tidak menjalankan tugasnya dalam pemeliharaan jaringan irigasi sehingga terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi tersebut.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A wilayah kerja P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah

¹¹ Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

negara. Dalam hal ini pengelola air irigasi yang dilakukan P3A harus mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada kebijakan pengelolaan irigasi air di Desa Kerbang Dalam sebagai bentuk negara menjalankan fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Maka dari itu peneliti memilih *siyasahtanfidziyyah* karena relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis menyimpulkan untuk menganalisis lebih jauh terkait Sumber Daya Air di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya Penulis mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyasahtanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Pada Kebijakan Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasahtanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan irigasi Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat
2. Tinjauan *Fiqh Siyasahtanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan irigasi Air di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang kebijakan pengelolaan irigasi dilihat dari perspektif fiqh siyasah menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

referensi atau pun bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat.

2. Secara Praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk, memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan Penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Novi Afrianti dengan judul skripsi “Analisis Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis Kota Padang Sumatera Barat”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi dan apa motivasi petani berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan irigasi partisipasi petani di Daerah Irigasi Limau Manis masih tergolong sedang, dibandingkan dengan petani yang berada di hulu dan kategori sedang untuk petani yang berada di hilir. Masih rendahnya partisipasi petani dalam

pengelolaan irigasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.¹²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang pengelolaan irigasi dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan menganalisis kebijakan pengelolaan irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ditinjau dalam fiqh siyasah yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

2. Penelitian oleh Amirul Mukmin dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Dan UUD No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Jual Beli Air Irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”. Metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak sah karena menurut hukum Islam, karena masih ada pihak yang dirugikan antara pemilik sawah besar dan kecil dalam jual beli air irigasi dan juga dengan air yang diperjualbelikan merupakan benda milik umum bukan kepemilikan pribadi. Undang-Undang juga menyatakan demikian bahwa jual beli air irigasi yang terjadi di Desa Rejosari tidak sah karena objek yang diperjualbelikan merupakan benda milik umum dan jika

¹² Novi Afrianti, “Analisis Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Daerah Sumber Daya Air Limau Manis Kota Padang Sumatera Barat” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011), 8.

diperjualbelikanakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis kebijakan pengelolaan irigasi berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang ditinjau dalam *Fiqh Siyasa*.

3. Penelitian oleh Melisa Pandolawati dengan judul skripsi “Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Trimurjo Bd 10 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan oleh Irgasi P3A dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Bd 10 Lampung Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petugas P3A di desa bd 10 kecamatan Trimurjo Lampung Tengah kurang memuaskan karena masih terdapat beberapa petugas yang tidak menjalankan tugas nya dengan baik dan masih ada beberapa saluran irigasi yang kotor dan berlumpur. Selain itu juga ada beberapa petani yang berbuat curang untuk mendapatkan air. Jika dilihat pengelolaan irigasi ini belum mengacu pada syarat dan rukun ijaroh karena kedua belah pihak antara petani dengan petugas tidak melakukan akad secara langsung ataupun secara tertulis. Adapun pengelolaan irigasi jika ditinjau dari etika bisnis Islam pengelolaan

¹³ Amirul Mukmin, “Analisis Hukum Islam Dan Uud No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015), 5.

irigasi belum mengacu pada prinsip tauhid, keadilan, dan prinsip tanggung jawab. karena ada beberapa petugas yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya misalnya dalam membersihkan saluran irigasi.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis pengelolaan irigasi menurut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ditinjau dari *Fiqh Siyasa* yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

4. Penelitian oleh Andhy Romdani, Triyantini S. Putri dan Kusmetia dengan judul jurnal, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Sistem Irigasi Di Daerah Irigasi Panunggalkota Tasikmalaya”. Daerah irigasi Panunggal Kota Tasikmalaya mengalami berbagai kendala dalam pengambilan air dari Sungai Citanduy menuju areal pertanian. Sumbatan sampah di pintu air, rusak dan hilangnya komponen pintu air, pencurian air oleh oknum petani tidak bertanggungjawab merupakan permasalahan yang timbul di daerah irigasi Panunggal. Berbagai persoalan tersebut mengakibatkan produktivitas pertanian menurun ditambah dengan iklim yang tengah tidak menentu dan ancaman kekeringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan jaringan irigasi dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air di daerah irigasi tersebut.

¹⁴ Melisa Pandolawati, “Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Trimurjo Bd 10 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 5.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan jika ketersediaan air di jaringan irigasi daerah Panunggal memiliki debit sebesar 1,625 m³ /detik. Kebutuhan air irigasi untuk mengalir luas wilayah daerah irigasi Panunggal sebesar 9,62 ha dengan pola tanam padi- padi dimulai awal pengolahan lahan pada awal bulan November dengan kebutuhan air irigasi maksimum sebesar 0,021 m³ /detik. Hal ini menunjukkan debit ketersediaan air lebih besar daripada debit kebutuhan air irigasi sehingga kebutuhan air irigasi di daerah Panunggal dapat terpenuhi.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan irigasi. Namun perbedaannya adalah peneliti di atas membahas efektivitas pengelolaan sistem irigasi sedangkan Penulis akan membahas bagaimana kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam dilihat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 kemudian di analisis dengan teori *Fiqh Siyash*.

5. Penelitian oleh Dar Ely Fauziyah dengan judul jurnal, "Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi". Ketersediaan air yang terbatas untuk keperluan pertanian masih merupakan masalah. jumlah air hujan maupun air irigasi belum dapat menjamin kelangsungan kebutuhan air sepanjang tahun. usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan mengembangkan sistem tata guna air yang efisien dan tepat. Salah satu usaha ekstentifikasi, yaitu dengan meningkatkan dan

¹⁵ Andhy Romdani, Triyantini S. Putri dan Kusmetia, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Sistem Irigasi Di Daerah Irigasi Panunggalkota Tasikmalaya," *Jurnal Geografis*, Volume 14 No. 1 (Januari 2017): 18, <https://doi.org/10.15294/jg.v14i1.9774>.

merehabilitas jaringan yang telah ada maupun membuka daerah irigasi baru.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan irigasi. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis membahas bagaimana tinjauan *Fiqh Siyarah* pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air mengenai kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Kerbang Dalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹⁷ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Kebijakan Pengelolaan Irigasi menurut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁶ Dar Ely Fauziah, "Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, *Jurnal Tapak*, Volume 2 No. 2 (Mei 2013): 148, <http://dx.doi.org/10.24127/tp.v2i2.205.g161>.

¹⁷ Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸ Sifat penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Kebijakan Pengelolaan Irigasi menurut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh Peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelirian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁹ Penelitian ini sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan masyarakat

¹⁸ Kaelan MS, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 58.

¹⁹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

di Desa Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.²⁰

3. Populasi atau Sempel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan masyarakat yang ada Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yaitu berjumlah 856 jiwa dan jumlah pemakaian irigasi 35 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

²⁰ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²¹ Revi Puja Sari, “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²² Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Sampel yang akan dijadikan sebagai penelitian berjumlah 20 orang terdiri dari kepala Desa Kerbang Dalam, Sekretaris Desa, 7 Aparatur Desa dan 11 Masyarakat Desa Kerbang Dalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

²³ Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising,*

Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa narasumber di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi Sugiyono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴

5. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut:

a. *Editing Data*

Pemeriksaan kembali data hasil penelitian tujuannya untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok dari permasalahan dengan tujuan supaya tidak ada lagi keraguan dalam wawancara.

b. *Klasifikasi Data*

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara

Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.

²⁴ *Ibid*, 21.

dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁵

c. *Reduksi Data*

Reduksi data adalah teknik untuk memilih mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993), 104-105.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 482.

peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:


BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang *Fiqh Siyasah* yang terdiri dari pengertian *Fiqh Siyasah*, macam-macam *Fiqh Siyasah*, dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Sub bab yang kedua yaitu pengelolaan irigasi yang terdiri dari pengertian pengelolaan irigasi, tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan irigasi.

BAB III Gambaran dan objek penelitian, Bab ketiga ini merupakan profil Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang memuat sejarah desa Kerbang Dalam, keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan ekonomi, keadaan sosial. Sub bab selanjutnya kebijakan pengelolaan irigasi menurut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

BAB IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh* merupakan *tarqib idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *Siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.²⁷

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.²⁸

Adapun *Al-Siyasah* berasal dari kata *ساس ييسوس سياسة* (mengatur atau memimpin). *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai “Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²⁸ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawā'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

keadaan” dan dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi,²⁹ *Siyāsah* sebagai pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara*’.

Definisi lain ialah Ibn Qayyim³⁰ dalam Ibn Aqil menyatakan: “*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai *kemudaratan* yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.³²

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat

²⁹ Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyāsah al Jinayah fi al Syari’ah al Islamiyah* (Beirut: Dar al Arubah, 2001), 61.

³⁰ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyāsat Al Syar’iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Mat ba’ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

³¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

³² *Ibid*, 30.

ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.³³

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:³⁴ “Objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari *nash-nash* yang merupakan *syariah* ‘amah yang tetap.”³⁵

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:³⁶ “Objek pembahasan ilmu *Siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”³⁷

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.³⁸

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang

³³ *Ibid*, 33.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 25.

³⁶ Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): 68, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

³⁷ Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

³⁸ *Ibid*, 51.

berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah.³⁹

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwa'id fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴⁰

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.⁴¹

³⁹ *Ibid*, 58.

⁴⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

⁴¹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

Dalam *fiqh Siyāsah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁴²

2. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Al-Mashalahah al-Mursalah disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴³

⁴² Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

⁴³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 56-57.

Pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.⁴⁴

3. *Sadd al-Dzarîah dan Fath al- Dzarîah*

Dalam *fiqh siyāsah sad al- Dzarîah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzarîah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.⁴⁵

4. *Al-‘Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh Siyāsah* adalah *al-‘ādah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-ādah ash shohihah* dan *al-‘āddah al-fasidah*. *Al-ādah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan *al-‘adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.⁴⁶

5. *Al-Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara’*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara’*

⁴⁴ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-‘Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

⁴⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

⁴⁶ *Ibid.*

yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istih̄s̄n*.⁴⁷

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Macam-Macam *Fiqh Siyāsah*

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkāmus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *Siyāsah Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdul Imāmah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'ala al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.

⁴⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam*, 48.

- e. Wilayah *'ala hurubi al-mashālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al-riddah.
- f. *Wilāyatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhālim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqābah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat at nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Wilayah *'ala imāmati ash-shalāwat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah *'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Wilayah *'ala al-shadāqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah *'ala al-fai wal ghānimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Wilayah *'ala al-wadh' al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.

- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilād*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya al-mawāt wa ikhrāju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fî ahkâmi al- iqthâ'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Wilayah *fî wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Wilayah *fî ahkâmi al- jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Wilayah *fî ahkâmi al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian *fiqh siyasah* diringkaskan menjadi empat bidang yaitu *Fiqh Dustūry*, *Fiqh Māly*, *Fiqh Dauly*, dan *Fiqh Harby*.

Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian :

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Fiqh Siyāsah Mā'liyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- c. *Fiqh Siyāsah Dauliyah* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.⁴⁸

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

3. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah* kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Sedangkan secara istilah *Siyasah* adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan

⁴⁸ Selfi Merliani, "Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 21.

tertentu.⁴⁹ Kata *Siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *Siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh Siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan *kemaslahatan* masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk *kemaslahatan* rakyat. Di kalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵⁰

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵¹

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2015), 3.

⁵⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Adapun tugas As-Sulthah al-Qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁵²

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*.
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundangundangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa

⁵³ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47–48.

kekhilafahan Umarbin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanyaberfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maudu* dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*, dan *wizarah/wāzir*.

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan

kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apaapa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

2. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah Aqabah Pertama* dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah Kedua* dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang

yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

3. *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "*al-wazir*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *first Encyclopedia of Islam*, kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend*

Avesta, kata ini berasal dari "*Vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dengan pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat:

orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena sematamata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. Al-Sultah Al-Mu' Raqabah (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum

laki-laki Larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.⁵⁴

Adapun kaitan *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah* terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air karena *tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Pengelolaan Irigasi Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat memiliki kewewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang memiliki konsep imamah.

⁵⁴ Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018), 6.

B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.

Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.⁵⁵

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

P3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong. Pemberdayaan P3A bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air

⁵⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

dalam satu blok layanan tersier. Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain.⁵⁶

Pembentukan P3A dilakukan dengan cara mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A dan menyusun kepengurusan P3A. Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

C. Pengelolaan Irigasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

1. Pengertian Pengelolaan Irigasi

Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman.⁵⁷ sumber daya air merupakan suatu sumber daya alam yang utama baik bagi kehidupan flora dan fauna maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan berbagai sektor kehidupan. Selain itu air juga merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis karena menjadi salah satu input untuk proses industri.⁵⁸ Irigasi merupakan praktek pertanian lama yang digunakan 7000 tahun yang lalu di mesopotamia. Sistem irigasi lama yang terkenal terletak di

⁵⁶ Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

⁵⁷ Endang Pipin Tachyan, *Dasar-Dasar Dan Praktek Irigasi* (Jakarta: Erlangga, 1984), 4.

⁵⁸ M. Yanuar J. Purwanto, Agus Susanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air* (Tangerang Selatan: Universitas Tebuka, 2015), 1.

mesir, cina, meksiko dan peru kini sekitar 11% lahan pertanian dunia diirigasi. Beberapa populasi didunia yang paling padat didukung oleh hasil pertanian pada lahan yang diirigasi seperti di republik arab persatuan (mesir) yang 100% lahan pertaniannya diirigasi.⁵⁹

Pemberian air irigasi dapat dilakukan dalam lima cara yaitu :

- a) Dengan penggenangan (*flooding*).
- b) Dengan menggunakan alur besar atau kecil.
- c) Dengan menggunakan air dibawah permukaan tanah melalui sub irigasi sehingga permukaan air tanah naik.
- d) Dengan penyiraman (*sprinkling*).
- e) Dengan sistem cucuran (*trickle*).

Dalam memilih lahan untuk irigasi harus dilakukan pemeriksaan tanah yang teliti untuk menentukan tekstur tanah sampai kedalaman beberapa kaki, akumulasi garam yang terlarut dalam jumlah yang dapat merusak lereng dan kerataan permukaan tanah dan perilaku tanah dalam irigasi.

Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa Pola pengelolaan sumber daya air

⁵⁹ Soenartono Adisoemarto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1994), 91.

⁶⁰ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air⁶¹ sehingga pola pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu sungai, satu rencana induk dan satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan. Sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air sehingga harus berdasarkan dengan kaidah, rencana induk dan manajemen yang terkoordinasi dengan baik.
- b) Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumber daya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai. Supaya terselenggaranya pengelolaan sumber daya air dengan baik maka harus diimbangi perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
- c) Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang pekepentinagan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik dari pihak P3A, pamong desa, UPTD, PU maupun pihak petani ikut serta dalam proses diselenggarakannya penyusunan rencana induk.

⁶¹ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- d) Penetapan kebijakan oprasional pengelolaan sumber daya air diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi. Dalam penetapan kebijakan oprasional pengelolaan sumber daya air harus diselenggarakan secara demokratis dan harus melibatkan semua pihak yang ada seperti P3A, pamong desa, UPTD, PU dan petani.
- e) Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang mandiri, profesional, dan akuntabel Jadi kebijakan yang dilaksakan harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan harus bersikap profesional dan bertanggung jawab.
- f) Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan. Jadi P3A, pamong desa, UPTD, PU dan petani harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk melihat apakah semua rencana yang ada sudah terlaksana dengan baik .
- g) Biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum. Berdasarkan prinsip pembayaran biaya pengelolaan irigasi akan ditanggung bersama oleh penerima manfaat baik

dari pihak petani maupun petugas dan harus sesuai dengan akad ijarah yang telah ditentukan .

- h) Revormasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi. Harus ada perubahan dalam pengelolaan irigasi baik dari irigasi maupun non irigasi agar lebih baik.⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 82 tahun 2004 tentang sumber daya air pelaksanaa pengelolaan sumber daya air masyarakat berhak untuk:

- a) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Masyarakat harus mendapatkan informasi dari petugas yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi misalnya seperti kapan petani akan mendapatkan giliran air.
- b) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan dari pengelolaan itu maka masyarakat harus mendapatkan ganti rugi misalnya masyarakat tidak mendapatkan hak atas penggunaan air yang cukup.
- c) Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.⁴³ Masyarakat harus mendapatkan manfaat atas pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petugas salah satunya seperti ketersediaan air yang memadai dan kebersihan kebesihan irigasi.⁶³

⁶² M. Yanuar J. Purwanto, Agus Susanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, 17-18.

⁶³ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengelolaan irigasi maka terdapat pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dalam pengembangan sistem irigasi hal ini tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi
- (2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
 - b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi
 - c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air
- (4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai

air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁶⁴

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Irigasi

a. Wewenang dan Tanggung Jawab pemerintah

- 1) menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
- 2) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- 3) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- 4) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- 5) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- 6) mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

⁶⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- 7) mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
- 8) membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
- 9) memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
- 10) menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- 11) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan
- 12) memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.⁶⁵

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

⁶⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- 2) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 3) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- 4) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 5) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- 6) mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 7) mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan air tanah dan pengusahaan air lintas kabupaten/kota;
- 8) membentuk dewan tingkat provinsi kabupaten/kota; ' tanah pada cekungari sumber daya air atau dengan nama lain di dan/atau pada wilayah sungai lintas
- 9) memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- 10) membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

- 11) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- 12) memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.⁶⁶

c. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 2) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 3) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- 4) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 5) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

⁶⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- 6) mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 7) membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- 8) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- 9) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.⁶⁷

d. Wewenang dan Tanggu Jawab Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:


- 1) mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
- 2) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
- 3) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

⁶⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- 4) memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi menyatakan bahwa:

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.⁶⁹



⁶⁸ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

⁶⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Hadits

Manzhur Ibn, *Lisan al-arab, Juz 6* Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Perturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Buku

Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994.

Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Endang Pipin Tachyan, *Dasar-Dasar Dan Praktek Irigasi* Jakarta: Erlangga, 1984.

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2007.
- Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* Rawamangun: Prenada Media Group, 2020.
- M. Yanuar J. Purwanto, Agus Susanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Tanggerang Selatan*: Universitas Tebuka, 2015.
- Moeleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993.
- MS Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2016
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Mulyanto HR, *Pengembangan Sumber Daya Terpadu* Yokyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Rajawali, 2012.
- Purwanto M. Yanuar J, Agus Susanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Tanggerang Selatan*: Universitas Terbuka, 2015.
- Robert K, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Edisi 2 Jakarta: Index Sentra, 2008
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Soenartono Adisoemarto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah* Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Zana Mujar Ibnu Syarif Khamami, *Fiqh Siyarah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal

Dar Ely Fauziyah, "Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi," *Jurnal Tapak*, Volume 2 No. 2 (Mei 2013): 148, <http://dx.doi.org/10.24127/tp.v2i2.205.g161>

Hakim Akmal, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), "Kesadaran Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Irigasi," *Wawancara dengan penulis*, 12 Januari 2023.

Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematisa Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyarah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI:*

Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 2 (2021):
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009):
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

Romdani Andhy, Triyantini S. Putri dan Kusmetia, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Sistem Irigasi Di Daerah Irigasi Panunggalkota Tasikmalaya," *Jurnal Geografis*, Volume 14 No. 1 (Januari 2017): 18,
<https://doi.org/10.15294/jg.v14i1.9774>

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18,
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Skripsi

Afrianti Novi, "Analisis Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Daerah Sumber Daya Air Limau Manis Kota Padang Sumatera Barat" (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011).

Mukmin Amirul, "Analisis Hukum Islam Dan Uud No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015).

Pandolawati Melisa, "Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Trimurjo Bd 10 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2018)

Sari Revi Puja, “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Sumber On-Line

Simantu, “Cara Pengelolaan Organisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air),” Simantu.pu.go.id, 3 Mei 2019, <https://simantu.pu.go.id/content/?id=427>.

Wikipedia, “Undang-Undang,” Wikipedia.org, 1 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>.

Wawancara

Ahmadi, (Masyarakat), “Masalah Air Irigasi Saat Musim Kemarau,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Amrah, (Masyarakat), “Konflik Petani dalam Melakukan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Ardi, (Masyarakat Desa Kerbang Dalam), “Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2023.

Arisyanto, (Sekretaris Desa Kerbang Dalam), “Perjanjian Sewa Jasa Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Efendi Miswar, (Kepala Desa Kerbang Dalam), “Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Fajar, (Masyarakat), “Pemanfaatan Saluran Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Jamaludin, (Masyarakat), “Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Saluran Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Miswati, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), “Kerjasama dalam Melakukan Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Mulyono, (Masyarakat), “Partisipasi dalam Melakukan Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023

Nukman, (Masyarakat Desa Kerbang Dalam), “Pengelolaan Irigasi di Desa Kerbang Dalam,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2022.

Pirwandi, (Petani), “Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Purwanto, (Masyarakat), “Partisipasi Petani dalam Pengaturan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Rosadi, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), “Teknis Dukungan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Rudianto, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), “Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Ruli, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), “Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2023.

Setiawan Andi, (Masyarakat), “Menjaga Fungsi Saluran Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13. Januari 2023.

Sholihin, (Masyarakat), “Peraturan Air yang Dilakukan Oleh P3A,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Susanto Edi, (Masyarakat), “Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13. Januari 2023.

Syahrul, (Masyarakat), “Pemeliharaan Saluran Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2023.

Taufik, (Aparatur Desa Kerbang Dalam), “Kebijakan Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Januari 2023.

Yuda, (Masyarakat Desa Kerbang Dalam), “Pengelolaan Irigasi,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2022.

